



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TOMMI RAHMADI BIN ALM. KAMSUN |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/28 September 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Suropati Rt. 005 Rw. 005 Ds. Losari Kec. Singosari Kab. Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa(Sesuai KTP)/ Helper Gudang |

Terdakwa Tommi Rahmadi Bin Alm. Kamsun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **Dr. Amin, SH. MH** dan **Adi Munazir, SH, Dkk**, pekerjaan Advokat, LBH AISYIYAH Kota Malang, beralamat di Jl. Gajayana Nomor 28 B Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2025 Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN.Mlg ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN.Mlg tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN.Mlg tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMMI RAHMADI Bin Alm. KAMSUN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas putih dan dibalut isolasi warna coklat seberat 64,00 gr (berat bersih 55,00 gr).

✓ 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru kombinasi hitam dengan nomor simcard 087762233290

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan tertentu ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg



-----Bahwa Terdakwa **TOMMI RAHMADI Bin Alm. KAMSUN**, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 21.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Suropati, Rt. 005/Rw.005, Ds. Losari, Kec. Singosari, Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, namun karena terdakwa ditahan di Malang dan sebagian besar saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 55,00 (lima puluh lima) gram (berat bersih)"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- ❖ Bahwa bermula sebelumnya Terdakwa telah mengenal Sdr. BERTO (Belum Tertangkap/DPO) karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. BERTO sekira Bulan Juli tahun 2024. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. BERTO melalui Whasapp dengan maksud untuk membeli ganja lagi kepada Sdr. BERTO. Selanjutnya Terdakwa memesan ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.35 WIB, membayar secara transfer ke rekening BCA an.RISTA RIA ANDIKA SARI sebagaimana permintaan dari Sdr. BERTO. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, sekira pukul 23.30 WIB Sdr. BERTO mengirim peta lokasi beserta foto lokasi tempat ganja tersebut diletakkan dengan maksud agar Terdakwa mengambil ganja yang telah dibeli oleh Terdakwa di pinggir Jl. Raya Arhanud, Ds. Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu tepatnya di sisi tembok TPU Sekarputih. Kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr. BERTO, lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mencari keberadaan ganja, lalu Terdakwa menemukan paket ganja yang dibalut isolasi warna coklat dan lalu mengambilnya.
- ❖ Bahwa selanjutnya beberapa saat setelah Terdakwa mengambil paket ganja tersebut, datang anggota Kepolisian Polres Batu yakni saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBY HERMAWAN dan saksi MOCHAMMAD KHASBI, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang dibalut dengan isolasi warna coklat yang pada saat itu dipegang di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru yang digunakan untuk transaksi narkoba dengan Sdr. BERTO. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. BERTO. Kemudian Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja dari Sdr. BERTO tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian merupakan pesanan dari teman teman Terdakwa yakni saksi RIYAN ADIT PRATAMA namun belum sempat Terdakwa serahkan karena terlebih dahulu tertangkap oleh Petugas kepolisian.
- ❖ Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli ganja dari Sdr. BERTO untuk Terdakwa konsumsi sekira bulan Juli tahun 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- ❖ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 09552/NNF/2024 tanggal 25 November 2024 pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa:
 - Sample barang bukti Nomor 27315/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 0,048$ gram adalah positif **Ganja**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No: 44/XI/SP/14081/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Batu yang dilakukan oleh RIRIN ISYUARNI menerangkan bahwa:
 - Barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja setelah dilakukan penimbangan beratnya yakni 55,00 gram (berat bersih).
- ❖ Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **TOMMI RAHMADI Bin Alm. KAMSUN**, pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di tepi Jl. Raya Arhanud, Ds. Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 55,00 gram (berat bersih)".** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang mengambil pesanan paket ganja yang telah dibelinya dari Sdr. BERTO (belum tertangkap/DPO) di pinggir Jl. Raya Arhanud, Ds. Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu tepatnya di sisi tembok TPU Sekarputih. Selanjutnya tidak lama sesaat setelah Terdakwa mengambil paket ganja tersebut, datang saksi BOBY HERMAWAN dan saksi MOCHAMMAD KHASBI yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Batu bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Batu yang saat itu sedang melakukan patroli di daerah tersebut karena sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian para saksi tersebut mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang dibalut dengan isolasi warna coklat yang pada saat itu dipegang di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru yang digunakan untuk transaksi narkoba dengan Sdr. BERTO. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg



bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. BERTO. Kemudian Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 09552/NNF/2024 tanggal 25 November 2024 pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa:
 - Sample barang bukti Nomor 27315/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto \pm 0,048 gram adalah positip **Ganja**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No: 44/XI/SP/14081/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Batu yang dilakukan oleh RIRIN ISYUARNI menerangkan bahwa:
 - Barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja setelah dilakukan penimbangan beratnya yakni 55,00 gram (berat bersih).
- ❖ Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BOBY HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi satuan Resnarkoba Polres Batu.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jl.Raya Arhanud, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi MOCHAMMAD KHASBI dan tim.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang seorang diri.
- Bahwa kronologisnya yakni awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sekitaran daerah Jl. Raya Arhanud, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu sering tempat transaksi narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan patroli di daerah tersebut, saksi melakukan patroli di sekitar daerah tersebut, lalu saat saksi patroli ada seseorang sedang mengambil sesuatu barang, lalu saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Batu untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang saat itu sedang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. BERTO (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ garis seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru adalah HP yang digunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dengan Sdr. BERTO (DPO) saat membeli ganja;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan terhadap HP tersebut dan ditemukan chat antara Terdakwa dengan Sdr. BERTO (DPO) dimana di dalam bukti chat tersebut Terdakwa memesan ganja kepada Sdr. BERTO (DPO) lalu Terdakwa telah membayar ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. BERTO melalui transfer;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja dari Sdr. BERTO (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian adalah pesanan ganja dari Saksi RIYAN ADIT PRATAMA;
- Bahwa pesanan ganja dari saksi RIYAN ADIT PRATAMA adalah sebanyak 2 (dua) linting seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan pembayaran serta diserahkan kepada saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN ADIT PRATAMA karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. BERTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan assessment dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis ganja dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai helper gudang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi MOCHAMMAD KHASBI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi satuan Resnarkoba Polres Batu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jl. Raya Arhanud, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BOBY HERMAWAN dan tim.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang seorang diri.
- Bahwa kronologisnya yakni awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sekitaran daerah Jl. Raya Arhanud, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu sering tempat transaksi narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan patroli di daerah tersebut, saksi melakukan patroli di sekitar daerah tersebut, lalu saat saksi patroli ada seseorang sedang mengambil sesuatu barang, lalu saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Batu untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang saat itu sedang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. BERTO (DPO) dengan cara membeli sebanyak ½ garis seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru adalah HP yang digunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dengan Sdr. BERTO (DPO) saat membeli ganja;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan terhadap HP tersebut dan ditemukan chat antara Terdakwa dengan Sdr. BERTO (DPO) dimana di dalam bukti chat tersebut Terdakwa memesan ganja kepada Sdr. BERTO (DPO) lalu Terdakwa telah membayar ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. BERTO melalui transfer;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja dari Sdr. BERTO (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian adalah pesanan ganja dari Saksi RIYAN ADIT PRATAMA;
- Bahwa pesanan ganja dari saksi RIYAN ADIT PRATAMA adalah sebanyak 2 (dua) linting seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan pembayaran serta diserahkan kepada saksi RIYAN ADIT PRATAMA karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. BERTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan assessment dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis ganja dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai helper gudang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi RIYAN ADIT PRATAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai helper gudang Alfamart.
- Bahwa saksi pernah memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 linting seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menerima pesanan ganja dan membayar pesanan ganja tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan ganja kepada saksi, karena saat itu saksi pernah mengeluh capek bekerja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi baru satu kali pesan ganja kepada Terdakwa dan saksi belum pernah mengonsumsi ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat ganja tersebut dari mana.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 09552/NNF/2024 tanggal 25 November 2024 pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa:
Sample barang bukti Nomor 27315/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 0,048$ gram adalah positip **Ganja**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita acara penimbangan barang bukti No: 44/XI/SP/14081/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Batu yang dilakukan oleh RIRIN ISYUARNI menerangkan bahwa:
Barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja setelah dilakukan penimbangan beratnya yakni 55,00 gram (berat bersih).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Batu pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jl.Raya Arhanud, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu karena kedapatan menguasai narkotika jenis ganja yang didapatkan dengann cara membeli dari Sdr. BERTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolsian Terdakwa sedang sendirian;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang saat itu sedang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. BERTO (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ garis seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran ganja yang dibelinya dari Sdr. BERTO (DPO) dengan cara transfer ke rekening BCA an. RISTA RIA ANDIKA SARI sebagaimana permintaan dari Sdr. BERTO pada hari Sabtu, 02 November 2024 sekira pukul 21.35 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Sdr. BERTO (DPO) dengan cara sistem ranjau, yakni Sdr. BERTO mengirim peta lokasi beserta foto lokasi tempat ganja tersebut diletakkan lalu Terdakwa yang akan mengambil pesanan ganja tersebut, yang mana ganja tersebut diranjau di pinggir Jl. Raya Arhanud, Ds. Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu tepatnya di sisi tembok TPU Sekarputih;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi dengan Sdr. BERTO (DPO) saat membeli ganja dan juga untuk sarana melakukan pembayaran ganja kepada Sdr. BERTO (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja dari Sdr. BERTO (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian adalah pesanan ganja dari Saksi RIYAN ADIT PRATAMA;
- Bahwa pesanan ganja dari saksi RIYAN ADIT PRATAMA adalah sebanyak 2 (dua) linting seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan belum dilakukan pembayaran serta diserahkan kepada saksi RIYAN ADIT PRATAMA karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Sdr. BERTO (DPO), yakni:
 - yang pertama pada sekira awal bulan Juli 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kedua yakni pada tanggal 02 November 2024 dimana akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk meranjau ganja serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas putih dan dibalut isolasi warna coklat seberat 64,00 gr (berat bersih 55,00 gr).
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru kombinasi hitam dengan nomor simcard 087762233290.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **TOMMI RAHMADI Bin Alm. KAMSUN** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah tanpa bertentangan dengan hukum obyektif atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelesan pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebelumnya Terdakwa telah mengenal Sdr. BERTO (Belum Tertangkap/DPO) karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. BERTO sekira Bulan Juli tahun 2024. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. BERTO melalui Whasapp

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg



dengan maksud untuk membeli ganja lagi kepada Sdr. BERTO. Selanjutnya Terdakwa memesan ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.35 WIB, membayar secara transfer ke rekening BCA an.RISTARIA ANDIKA SARI sebagaimana permintaan dari Sdr. BERTO. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, sekira pukul 23.30 WIB Sdr. BERTO mengirim peta lokasi beserta foto lokasi tempat ganja tersebut diletakkan dengan maksud agar Terdakwa mengambil ganja yang telah dibeli oleh Terdakwa di pinggir Jl. Raya Arhanud, Ds. Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu tepatnya di sisi tembok TPU Sekarputih. Kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr. BERTO, lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mencari keberadaan ganja, lalu Terdakwa menemukan paket ganja yang dibalut isolasi warna coklat dan lalu mengambilnya.

- Bahwa selanjutnya beberapa saat setelah Terdakwa mengambil paket ganja tersebut, datang anggota Kepolisian Polres Batu yakni saksi BOBY HERMAWAN dan saksi MOCHAMMAD KHASBI, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang dibalut dengan isolasi warna coklat yang pada saat itu dipegang di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru yang digunakan untuk transaksi narkoba dengan Sdr. BERTO. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. BERTO. Kemudian Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja dari Sdr. BERTO tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian merupakan pesanan dari teman teman Terdakwa yakni saksi RIYAN ADIT PRATAMA namun belum sempat Terdakwa serahkan karena terlebih dahulu tertangkap oleh Petugas kepolisian.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli ganja dari Sdr.BERTO untuk Terdakwa konsumsi sekira bulan Juli tahun 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 09552/NNF/2024 tanggal 25 November 2024 pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, menerangkan bahwa: Sample barang bukti Nomor 27315/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 0,048$ gram adalah positif **Ganja**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No:44/XI/SP/14081/2024 dari PT. Pegadaian Cabang Batu yang dilakukan oleh RIRIN ISYUARNI menerangkan bahwa: Barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja setelah dilakukan penimbangan beratnya yakni 55,00 gram (berat bersih).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penghapusan penyalahgunaan Narkotika di Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg



- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas putih dan dibalut isolasi warna coklat seberat 64,00 gr (berat bersih 55,00 gr).
- ✓ 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru kombinasi hitam dengan nomor simcard 087762233290

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik / dikuasai Terdakwa dan dipergunakan dalam kejahatannya, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TOMMI RAHMADI Bin Alm. KAMSUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **TOMMI RAHMADI Bin Alm. KAMSUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (Satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja beserta biji dan batangnya yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas putih dan dibalut isolasi warna coklat seberat 64,00 gr (berat bersih 55,00 gr).
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru kombinasi hitam dengan nomor simcard 087762233290 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN**, tanggal **24 MARET 2025** oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Achmad Soberi, SH.MH dan Muhammad Hambali, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Hidayah SH. M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Soberi, SH.MH.

Slamet Budiono, SH.MH.

Muhammad Hambali, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, SH.MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)